



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Guru Agung, 25 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Air Kering, 30 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 17 November 2022 dengan register perkara Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Dan Termohon telah menikah pada tanggal, 22 Februari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/12/II/2006, tanggal 26 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, lebih kurang selama 16 tahun, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 3 orang, yang bernama: 1. XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 22 Juli 2007, 2. XXXXXXXXXXXXXXX, dan 3. XXXXXXXXXXXXXXX, sekarang ketiga (3) anak ikut Pemohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun 03 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX;
5. Bahwa, pada tanggal 06 April 2022 terjadilah puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan, Termohon terbukti selingkuh, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 05 bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
6. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dilakukan;
7. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di pertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa, Pemohon bersedia untuk dibebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai dengan laporan Mediator Hakim (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.) tertanggal 07 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon selaku xxxxx telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin Sekretaris Daerah Nomor: 451/16B.IV/KK/2022 tentang persetujuan izin perceraian tertanggal 17 Oktober 2022, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 1;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 2, benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di kediaman bersama di Desa Gunung Agung, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, lebih kurang selama 16 tahun, dan dalam pernikahan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, namun tidak benar ketiga anak tersebut ikut

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon. Yang benar adalah hanya anak yang pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Termohon;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 3;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon nomor 4, benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXX. Namun, perselingkuhan yang Termohon lakukan disebabkan Pemohon terlebih dahulu yang melakukan perselingkuhan dengan banyak wanita dan yang hanya Termohon ketahui bernama Usi;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon nomor 5 dan 6;
- Bahwa Termohon juga berkeinginan untuk bercerai dengan Pemohon dan tidak mengajukan apapun;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa selain dari yang dibenarkan oleh Termohon, Pemohon juga membenarkan jawaban Termohon mengenai anak pertama yang ikut bersama dengan Pemohon, dan anak kedua serta anak ketiga yang ikut bersama dengan Termohon;
- Bahwa terhadap jawaban Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon nomor 4, tidak benar seperti apa yang didalilkan oleh Termohon, sebab Termohonlah yang lebih dahulu melakukan perselingkuhan dan Pemohon tetap sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya;
- Bahwa Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Termohon semula dan tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/12/II/2006, tertanggal 26 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah *dinazagelen*, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanggal, paraf serta tanda bukti P;

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman milik bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa yang hanya saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama pada tahun 2022 ini, namun saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama. Pemohon hanya bercerita bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui kini Termohon tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxx xxxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi yang bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama tinggal Bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut bahkan sampai lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang masih keponakan saksi sendiri, bernama XXXX. Saksi mengetahui Termohon selingkuh karena saksi menyaksikan langsung Termohon sering berduaan di dalam rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bahkan Termohon juga sering pergi berduaan ke kota Bengkulu dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa kurang lebih 4 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di xxxx xxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas PUPR xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Termohon membenarkan kesaksian saksi yang menyatakan dirinya berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXX;

Bahwa, Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, kemudian dilanjutkan dengan pembuktian kepada pihak Termohon. Untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Gunung Kaya, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak sepupu Termohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama tinggal dengan Pemohon, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dengan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja, namun sekitar 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon ternyata sama-sama ingin berpisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sekitar 5 bulan yang lalu, Pemohon pernah menghubungi saksi dan bercerita bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon, penyebab Termohon meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu, Pemohon juga mengakui bahwa dulunya Pemohon juga pernah berselingkuh dengan wanita lain sebelum kejadian Termohon berselingkuh;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon dan tidak pernah melihat secara langsung perselingkuhan yang dilakukan Termohon maupun Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Pemohon menelepon saksi sekitar 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Kering I, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap dengan keputusannya ingin bercerai dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx pada Dinas PUPR xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi melalui telepon dan saksi masih ingat betul Pemohon mengakui bahwa Pemohon pernah berselingkuh dengan wanita lain sebelum Termohon berselingkuh, sehingga saksi berkomentar kepada Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut saling berbalasan melakukan perbuatan perselingkuhan;

Saksi 2, **SAKSI 4**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Air Dingin, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak. Anak yang pertama ikut dengan Pemohon sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi sekitar 2 tahun yang lalu

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya mulai tidak rukun dan harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut melalui Handphone ketika Termohon menelepon saksi. Selebihnya Termohon sering bercerita kepada saksi ketika Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon berselingkuh dengan dengan wanita lain, kemudian dibalas oleh Termohon yang juga berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 5 bulan yang lalu, yang mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxx xxxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx sedangkan Pemohon tetap tinggal dikediaman bersama di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Semenjak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxx pada Dinas PUPR xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa, Termohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain, selanjutnya pada agenda kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa dirinya tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun menuntut agar ditetapkan hak asuh anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam pengasuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah perkara cerai talak yang dalam dalil permohonannya, menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, domisili atau tempat kediaman Termohon Konvensi berada di KABUPATEN KAUR atau dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, maka sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi adalah seorang xxxxx dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, maka Pemohon Konvensi harus mengurus izin atasan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah memperoleh izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana isi Surat Izin Sekretaris

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Nomor: 451/16B.IV/KK/2022 tertanggal 17 Oktober 2022, maka perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim (Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.) yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon Konvensi yang diperkuat dengan replik, yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi secara lisan dalam persidangan, secara garis besar Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun 03 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Termohon Konvensi melakukan perselingkuhan dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXX. Hingga pada tanggal 06 April 2022, terjadilah puncak perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dikarenakan Termohon Konvensi terbukti berselingkuh, dan pada akhirnya Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi ke rumah orang tuanya sedangkan Pemohon Konvensi tetap tinggal di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 05 bulan, dan sejak berpisah tempat

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa selain dari pokok permasalahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat hal yang dibenarkan atau diakui oleh Pemohon Konvensi dalam repliknya mengenai anak pertama yang ikut bersama dengan Pemohon Konvensi, dan anak kedua serta anak ketiga yang ikut bersama dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menanggapi permohonan Pemohon Konvensi tersebut dengan menyampaikan jawaban yang diperkuat dengan duplik yang disampaikan secara lisan dalam persidangan. Yang pada pokoknya, mengakui secara tegas (*expressis verbis*) terhadap posita angka 1, 3, 5, 6 dan 7 dan membantah secara berklausul mengenai dalil posita Pemohon Konvensi nomor 4 dengan dalil bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi disebabkan Termohon Konvensi berselingkuh dengan laki-laki yang bernama XXXXXXX. Namun, perselingkuhan yang Termohon Konvensi lakukan tersebut disebabkan oleh karena Pemohon Konvensi yang lebih dulu melakukan perselingkuhan dengan banyak wanita, dan yang hanya Termohon Konvensi ketahui bernama Usi;

Menimbang, bahwa selain dalil yang secara jelas dibenarkan atau telah diakui oleh masing-masing pihak, maka selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang dipersengketakan (*dispute*), khususnya mengenai persoalan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menentukan apakah permohonan Pemohon Konvensi dan bantahan dari Termohon Konvensi beralasan hukum. Maka Hakim akan mengualifikasi fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk kemudian mengkonstatir alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 yang berhubungan dengan indikator pecahnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 22 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 22 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang menandakan bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa selain dari bukti tertulis di atas, Pemohon Konvensi juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang mana keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya dan di muka sidang, bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian karena secara *lex specialis derogat legi generali* dapat duduk menjadi saksi dalam perkara perceraian, keterangan kedua saksi secara materil setidaknya dapat menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup secara terpisah, sehingga mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya sedang dalam masalah, namun keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tidak dapat dikuatkan dengan saksi pertama Pemohon Konvensi, oleh karena saksi pertama Pemohon Konvensi tidak mengetahui penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya sedang dalam masalah (yang menjadi penyebab perselisihan dan

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran), yang mana hal tersebut hanya didapatkan dalam keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi. Sehingga Hakim menilai bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi yang dihadirkan dalam persidangan secara syarat formil dapat terpenuhi, namun secara syarat materil, belum menguatkan secara spesifik terutama mengenai kesesuaian alasan perceraian antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya, untuk itu setidaknya, perlu ada penyesuaian atau persamaan yang dapat menguatkan keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi tersebut dalam duduk perkara yang dapat ditemukan dalam proses pemeriksaan (red. pembuktian), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon Konvensi yang masing-masing bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya dan di muka sidang, bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian karena secara *lex specialis derogat legi generali* dapat duduk menjadi saksi dalam perkara perceraian, keduanya telah memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis. Masing-masing saksi mengetahui bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis sejak 5 bulan yang lalu dan 2 tahun yang lalu, hal tersebut terjadi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan yang dilakukan baik dari pihak Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, hingga puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada akhirnya berpisah rumah oleh karena Termohon Konvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi dari kediaman bersama, yang berlangsung selama lebih kurang 5 bulan, pengetahuan saksi-saksi Termohon Konvensi terkait penyebab atau alasan perceraian yang dialami Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bersumber dari informasi yang diberikan oleh Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sendiri

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*testimonium de auditu*), akan tetapi mengenai adanya perpisahan dan lamanya perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, diketahui langsung oleh kedua saksi Termohon Konvensi sendiri, sehingga keterangan tersebut setidaknya tidaknya meyakinkan Hakim untuk mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan perpisahan. Walaupun tidak diketahui dengan melihat, mendengar dan mengalami secara langsung terhadap penyebab/pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi keterangan tersebut, dapat dikuatkan melalui kesamaan dengan apa yang telah diterangkan oleh saksi kedua Pemohon Konvensi, yang memberikan kesaksian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tersebut, secara syarat formil dapat terpenuhi sedangkan secara materil saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain, sehingga hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam jawab-jinawab, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Hakim menemukan titik temu yang melahirkan fakta hukum, yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Februari 2006;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama telah ikut bersama dengan Pemohon Konvensi, sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama dengan Termohon Konvensi;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Termohon Konvensi, keduanya berpisah rumah oleh karena Termohon Konvensi pergi dari kediaman bersama, dan tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

5. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah sulit untuk dipersatukan kembali sebagai suami istri;

6. Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pada Dinas PUPR xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang telah dikualifikasi di atas, Hakim selanjutnya akan mengkonstatir dengan memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum di atas, sebagai berikut:

Menimbang, dalam fakta hukum nomor 1 dan 2, yang menggambarkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, perkawinan keduanya pun belum pernah diputus bercerai hingga saat ini. Namun, dengan adanya permohonan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, pun jawaban Termohon Konvensi atas dalil permohonan Pemohon Konvensi perihal keadaan rumah tangga keduanya, setidaknya menggambarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak ada keinginan atau itikad untuk tinggal bersama, yang dipicu atas persoalan-persoalan rumah tangga, bahkan upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka hal-hal tersebut menunjukkan atau patut diduga, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa;

Menimbang, dengan mendasari fakta hukum di atas, merujuk pada Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, bahwa telah dirumuskan hal-hal yang menjadi indikator, yang dapat menggambarkan suatu rumah tangga dikategorikan telah pecah (*broken marriage*), antara lain: "sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, pisah

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya WIL/PIL, pemabuk, penjudi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 3, yang mana penyebab/pemicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang timbul dari perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk keduanya didamaikan adalah karena adanya perselingkuhan, terutama yang berindikasi kuat telah dilakukan oleh Termohon Konvensi, sebagaimana yang diterangkan di bawah sumpah oleh saksi kedua Pemohon Konvensi dan kedua saksi Termohon Konvensi, sehingga hal tersebut telah menunjukkan secara jelas indikator terhadap hal-hal yang didapatkan dalam fakta hukum di persidangan yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menjadi tidak harmonis dan rusaknya hubungan suami istri serta hancurnya mahligai rumah tangga adalah adanya Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum nomor 4 dan 5, atas dasar penyebab timbulnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, mengakibatkan adanya perpisahan dengan perginya Termohon Konvensi dari kediaman bersama selama lebih kurang 5 (lima) bulan, selama keduanya berpisah tidak ada komunikasi baik yang terjalin, tidak ada kewajiban suami istri yang dijalani maupun itikad bersama untuk bersatu kembali sebagai suami istri, sehingga hal tersebut menandakan dengan adanya indikasi telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator *broken marriage* yang telah disusun dan dirangkai dengan fakta hukum yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yang dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut, maka kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang sudah sulit untuk didamaikan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil *mudlarnya* dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya tanpa penyelesaian yang pasti, dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah dengan memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Hal ini perlu dihindari sebab sesuai dengan kaidah ushul fiqh berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

dan kaidah turunannya:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hal yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor RI 4 Tahun 2014, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan dan permohonan Pemohon Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan memberi izin Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, namun bukan berarti tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi menjadi kewajiban Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, melainkan perlu menjadi perhatian utama bagi masing-masing pihak, sehingga hal-hal yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak dari ayah dan ibu yang berpisah karena perceraian dapat terus berjalan dan terjamin dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kehidupan dan tumbuh kembang anak dari pasangan orang tua yang bercerai, maka telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang mana dari keterangan Termohon Konvensi yang diakui oleh Pemohon Konvensi serta keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi dan kedua saksi Termohon Konvensi yang disimpulkan dalam fakta hukum nomor 2, keberadaan ketiga anak tersebut yaitu anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX, kini ikut bersama dengan Pemohon Konvensi, sedangkan anak kedua yaitu XXXXXXXXXXXX dan anak ketiga yaitu XXXXXXXXXXXX, keduanya ikut bersama dengan Termohon Konvensi, sehingga dari kondisi tersebut, menggambarkan bahwa terdapat 2 (dua) orang anak yang secara nyata telah berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, penentuan besaran nafkah anak yang dapat dibebankan kepada Pemohon Konvensi selaku ayah, dapat dilihat melalui identitas pekerjaan Pemohon Konvensi dalam permohonannya, surat izin perceraian Pemohon Konvensi dari atasannya, sekaligus keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi dan kedua saksi Termohon Konvensi yang ke semuanya dirangkum dalam fakta hukum nomor 6, yang menerangkan bahwa pekerjaan Pemohon Konvensi adalah xxxxxxx xxxxxx pada Dinas PUPR xxxxxxx xxxx, maka dengan ini secara jelas pembebanan nafkah bagi Pemohon Konvensi selaku ayah yang bekerja sebagai xxxx dapat ditentukan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, yang dalam Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxxxxxx pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan, salah satunya yaitu anak-anak;

Menimbang, bahwa adapun besaran yang ditentukan dalam ayat selanjutnya, yaitu sepertiga dari gaji xxxxxxxx xxxxxx xxxxx tersebut untuk anak atau anak-anaknya, dengan demikian jelaslah bahwa besaran nafkah yang dapat menjamin kehidupan anak yang berada dalam pengasuhan ibunya (Termohon Konvensi) adalah sepertiga dari gaji Pemohon Konvensi kepada kedua anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Maka dari itu, teruntut pembebanan nafkah anak dari xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (Pemohon Konvensi) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, akan dinyatakan dalam amar putusan bahwa bendaharawan gaji pada instansi tempat Pemohon Konvensi bekerja yaitu Dinas PUPR xxxxxxxxxxxx xxxx, dapat melakukan pemotongan gaji, yaitu sepertiga gaji Pemohon Konvensi yang diperuntukkan bagi anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX melalui Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan dalam agenda kesimpulan secara lisan, tuntutan agar hak asuh anak dapat ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka atas tuntutan tersebut, Hakim akan memberikan penilaiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, merupakan bagian dari akibat yang akan timbul dari perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, akan tetapi tuntutan tersebut disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat agenda kesimpulan, setelah proses pembuktian telah dilaksanakan dan dicukupkannya alat bukti oleh masing-masing pihak. Sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (1) RBg. diatur bahwa bahwa Tergugat (red. Penggugat Rekonvensi) diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya menggugat kembali Penggugat (red. Tergugat Rekonvensi), untuk itu Tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru. Akan tetapi tuntutan/gugatan-balik tersebut wajib diajukan bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan tahun 2016 halaman 481, yang kemudian diambil alih oleh Hakim, bahwa waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi, syaratnya bersifat imperatif, sebab terdapat perkataan wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban. Oleh karena itu, dengan adanya gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak bersamaan dengan jawaban, melainkan pada saat agenda kesimpulan, menjadikan gugatan tersebut tidak terpenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menyatakan bendaharawan gaji pada instansi tempat Pemohon Konvensi bekerja (Dinas PUPR xxxxxxxx xxxx), dapat melakukan pemotongan gaji, yaitu sepertiga gaji Pemohon Konvensi yang diperuntukkan bagi anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX melalui Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)